

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode empiris. Hal yang empiris adalah sesuatu yang berdasarkan pengalaman, terutama pengalaman yang diperoleh melalui penemuan, percobaan dan pengamatan.¹

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan,² ilmu pengetahuan yang fokus pada penelitian perilaku manusia dan lingkungan dengan tujuan mendapatkan jawaban terhadap kejadian secara sistematis dengan menggunakan pendekatan induktif dan dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan. Pada kasus ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan karena penulis melakukan penelitian secara langsung turun ke lapangan untuk mendapatkan data-data dan memperoleh informasi akurat yang sangat diperlukan dalam penelitian.³

¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 16.

² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 51

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 133.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif Sosiologi Hukum, dengan menggambarkan masalah fenomena hukum secara sistematis dan faktual berdasarkan hasil wawancara dengan informan serta prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan. Dalam pendekatan ini, penelitian dapat melihat bagaimana pelayanan isbat nikah massal dijalankan oleh Pengadilan Agama, mulai dari prosedur, keterlibatan petugas, hingga kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan.

Sosiologi layanan publik berfokus pada pemahaman interaksi antara penyedia dan pengguna layanan, serta bagaimana kebijakan ini meningkatkan akses terhadap layanan pencatatan nikah bagi masyarakat yang mungkin mengalami kendala administratif atau sosial.

Pendekatan sosiologi hukum juga dapat membantu memahami bagaimana masyarakat memandang hukum dan peraturan terkait nikah, serta apa dampaknya jika pernikahan tidak tercatat.⁴ Dalam konteks ini, penelitian dapat mengeksplorasi apakah masyarakat merasa terbantu oleh layanan ini atau memiliki persepsi lain terhadap proses legalisasi.⁵

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada

⁴ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 52.

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 89.

pertimbangan akademik dan praktis. Secara akademik, Kecamatan Bintang Ara merupakan salah satu kecamatan yang menjadi tempat pelaksanaan Isbat Nikah massal melalui program GEMPAR (Gerakan Masyarakat Peduli Administrasi Perkawinan), sehingga memberikan relevansi langsung bagi fokus penelitian terkait praktik isbat nikah dan administrasi perkawinan.

Kecamatan Bintang Ara merupakan salah satu kecamatan terluas di Kabupaten Tabalong dengan luas wilayah 1.170,18 km², atau sekitar 32% dari total luas Kabupaten Tabalong. Letak geografis kecamatan ini adalah pada koordinat sekitar 1,84955° LS dan 115,40196° BT. Di kecamatan Bintang Ara ada 9 Desa dan Desa bagian bawah ada 6 desa yaitu: (Desa Waling, Usih, Argomulyo, Buruf dan Bumi Makmur) sedangkan sisanya di bagian atas (pengunungan) ada 3 desa yaitu (Desa Panaan, Hegar manah, dambung Raya) Dan mayoritas desa daerah atas/pegunungan di huni oleh orang pendatang yaitu dari daerah bandung.

Secara administratif, Bintang Ara berada di bagian utara–tengah Kabupaten Tabalong dan terdiri dari beberapa desa yang tersebar di wilayah perbukitan serta lembah. potensi ekonomi & Mata Pencaharian seperti perkebunan sawit, karet, peternakan, pertanian rumah tangga

Secara topografis, wilayah Kecamatan Bintang Ara berada di daerah perbukitan dan dataran tinggi yang menjadi bagian dari kawasan perbukitan Meratus. Sebagian wilayahnya merupakan dataran berlereng, sedangkan area permukiman dan pertanian masyarakat berada di dataran yang relatif lebih rendah seperti lembah dan bantaran sungai, jarak antara Desan Panaan ke Kec. Bintang Ara Sekitar 35 Kilometer, Kondisi geografis yang terpencil dan berbukit ini

menjadi salah satu faktor terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, termasuk pencatatan perkawinan di KUA.

Selain itu, sebagian wilayah Bintang Ara masih memiliki tutupan hutan alam dan potensi sumber daya air. Beberapa potensi alam yang dikenal masyarakat antara lain Batu Pujung / Sungai Pujung, Air Terjun Tangkung, dan Riam Tampalihung, yang menjadi bagian dari potensi wisata dan kekayaan alam kecamatan ini.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan unsur penting dalam penelitian hukum empiris karena berfungsi sebagai sumber utama data lapangan yang memberikan informasi faktual mengenai peristiwa hukum yang diteliti. Menurut Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, subjek penelitian dalam penelitian hukum empiris adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung terhadap peristiwa hukum, sehingga mampu memberikan keterangan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penentuan subjek penelitian dalam skripsi ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini lazim digunakan dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti memperoleh data yang mendalam (in-depth information), bukan sekadar data permukaan. Hal ini sejalan

dengan pendapat Sugiyono yang menyatakan bahwa purposive sampling digunakan apabila peneliti memiliki pertimbangan tertentu terhadap subjek yang dianggap paling mengetahui permasalahan penelitian.

Berdasarkan fokus penelitian mengenai pelaksanaan dan analisis sosiologis-yuridis pelayanan isbat nikah massal melalui Program GEMPAR tahun 2021 di Kecamatan Bintang Ara, maka subjek penelitian ditetapkan sebagai berikut:

a. Pejabat Pengadilan Agama Tanjung

Pejabat Pengadilan Agama Tanjung, khususnya hakim dan panitera, dijadikan subjek penelitian karena memiliki kewenangan yuridis dalam menerima, memeriksa, dan menetapkan permohonan isbat nikah massal. Hakim berperan dalam menilai terpenuhinya syarat materiil dan formil perkawinan, sedangkan panitera berperan dalam aspek administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan. Keterangan dari subjek ini diperlukan untuk menganalisis aspek yuridis pelaksanaan isbat nikah massal, termasuk dasar hukum, pertimbangan hakim, serta mekanisme pelayanan hukum terpadu.

b. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintang Ara

Kepala KUA dijadikan subjek penelitian karena memiliki peran strategis sebagai pejabat pencatat nikah dan pihak yang melakukan verifikasi administratif sebelum dan sesudah pelaksanaan isbat nikah massal. KUA berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Belum Tercatatnya Perkawinan serta

mencatatkan perkawinan setelah adanya penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama.

Subjek ini penting untuk memahami keterkaitan antara putusan pengadilan dan administrasi perkawinan dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

c. Peserta Isbat Nikah Massal Tahun 2021

Peserta isbat nikah massal dijadikan subjek penelitian karena mereka merupakan pihak yang mengalami langsung pelayanan hukum dalam Program GEMPAR. Data dari peserta digunakan untuk mengetahui latar belakang mengikuti isbat nikah massal, proses yang dilalui, serta dampak hukum dan sosial setelah memperoleh penetapan isbat nikah.

Dalam perspektif sosiologi hukum, keterangan dari masyarakat sangat penting untuk menilai efektivitas hukum dan tingkat kesadaran hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa keberhasilan hukum sangat ditentukan oleh penerimaan masyarakat sebagai subjek hukum.

d. Petugas Administrasi Pelaksana Program GEMPAR

Petugas administrasi, seperti aparat desa dan petugas pendamping lapangan, dijadikan subjek penelitian karena terlibat langsung dalam proses pendataan peserta, pengumpulan berkas, serta pendampingan masyarakat selama pelaksanaan isbat nikah massal.

Subjek ini berperan penting dalam menjelaskan aspek teknis pelayanan jemput bola, yang menjadi ciri khas Program GEMPAR sebagai bentuk pelayanan hukum berbasis masyarakat.

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Terlibat langsung dalam pelaksanaan atau pelayanan isbat nikah massal Program GEMPAR tahun 2021
- 2) Memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait prosedur dan kebijakan isbat nikah
- 3) minimal 18 tahun
- 4) Bersedia diwawancarai dan memberikan informasi secara terbuka
- 5) Untuk informan masyarakat, merupakan peserta isbat nikah massal tahun 2021 di Kecamatan Bintang Ara.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan fokus utama yang dianalisis secara mendalam dalam penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, objek penelitian adalah variabel atau fenomena yang menjadi pusat perhatian peneliti untuk dikaji dan dianalisis secara sistematis.

Dalam penelitian ini, objek penelitian adalah pelaksanaan pelayanan isbat nikah massal melalui Program GEMPAR di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong pada tahun 2021, yang dianalisis dari perspektif sosiologis-yuridis. Objek penelitian tersebut meliputi:

a. Proses Pelaksanaan Isbat Nikah Massal

Objek ini mencakup seluruh tahapan kegiatan, mulai dari persiapan dan koordinasi antarinstansi, pendataan dan verifikasi peserta, pelaksanaan persidangan terpadu, hingga penerbitan dan penyerahan buku nikah.

Analisis terhadap proses ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai bagaimana pelaksanaan isbat nikah massal.

b. Administrasi dan Dokumen Isbat Nikah Massal

Dokumen yang dianalisis meliputi berkas permohonan, Surat Keterangan Belum Tercatatnya Perkawinan dari KUA, berita acara sidang, dan salinan penetapan isbat nikah. Analisis dokumen ini bertujuan untuk menilai kepastian hukum dan kesesuaian prosedur dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

c. Pelayanan Hukum dalam Program GEMPAR

Pelayanan hukum menjadi objek penelitian karena Program GEMPAR menerapkan pendekatan jemput bola dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat pedesaan. Objek ini dianalisis untuk melihat efektivitas pelayanan hukum, kemudahan akses, serta peran negara dalam menjamin hak-hak hukum masyarakat.

d. Dampak Yuridis dan Sosiologis Pasca Isbat Nikah

Objek ini terbatas pada dampak hukum keluarga, seperti kepastian status perkawinan, perlindungan hukum bagi istri dan anak, serta perubahan kesadaran hukum masyarakat. Analisis ini sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman mengenai struktur, substansi, dan budaya hukum.

E. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah kumpulan fakta yang diperoleh dari suatu pengukuran yang akan digunakan sebagai bahan untuk mencari kesimpulan terhadap suatu masalah, dan Data adalah fokus penelitian yang akan dicari.⁶ Adapun data yang digunakan dalam penelitian adalah berbagai informasi yang didapatkan dari berbagai sumber, seperti identitas dan jawaban-jawaban dari pertanyaan peneliti kepada para warga yang mengikuti program isbat nikah massal, panitia kegiatan tersebut, pada hakim dan pejabat lainnya dari Pengadilan Agama Tanjung, serta dokumen data yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Isbat Nikah Massal dalam rangka GEMPAR.⁷

Untuk memperoleh data yang komprehensif, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data ini bersumber dari pasangan suami istri, aparat desa, Disdukcapil, KUA, dan aparat Pengadilan Agama Tanjung.⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi:

⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 45.

⁷ Pengadilan Agama Tanjung, *Dokumen Pelaksanaan Program GEMPAR dan Isbat Nikah Massal*, (Tanjung: PA Tanjung, 2021), hlm. 7.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 132.

- 1) Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung.⁹
- 2) laporan resmi Pengadilan Agama, nikah sirri, putusan isbat nikah.¹⁰

2. Sumber Data

Menurut Dr. Jonaedi Efendi, sumber data penelitian merupakan subjek atau pihak-pihak yang memberikan informasi dan keterangan yang relevan dengan fokus penelitian, baik berupa data lisan yang diperoleh melalui wawancara maupun data tertulis berupa dokumen, arsip, dan catatan resmi. Data utama dalam penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap pelaksanaan isbat nikah massal di Kecamatan Bintang Ara, sehingga informasi yang dihasilkan bersifat faktual, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹¹

Dalam hal ini, sumber data terdiri atas dokumen putusan isbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung, berkas administrasi dari KUA Kecamatan Bintang Ara, serta keterangan dari masyarakat yang mengikuti program isbat nikah tersebut. Selain itu, informasi tambahan juga diperoleh dari aparat desa, panitia pelaksana Program GEMPAR, dan pejabat terkait yang terlibat dalam proses pelayanan isbat nikah massal, sehingga data yang dihimpun

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52.

¹¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 169–173.

dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik dan prosedur pelaksanaannya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, maka penulis melakukan:

1. Wawancara

Wawancara yang dimaksud penulis disini adalah wawancara kepada informan secara langsung, untuk menghasilkan data yang diperlukan dalam penelitian, yaitu masyarakat yang melaksanakan isbat nikah di kec.Bintang Ara pada tahun 2021, dimana tahun ini dilaksanakannya isbat nikah secara massal dan terpadu oleh PA Tanjung.

2. Studi dokumen

Studi dokumen yang dimaksud penulis adalah penggalian data dari putusan isbat nikah yang penulis dapat dari KUA kec. Bintang Ara.

G. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan untuk merapikan hasil-hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dipakai untuk dianalisis.¹² Adapun langkah-langkah pengolahan data tersebut sebagai berikut

¹² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 54.

1. Editing

Meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.¹³ Hal ini dilakukan dengan meneliti kembali data-data yang telah terkumpul, baik kesempurnaan atas jawaban informan maupun kejelasannya, sehingga dapat melakukan perbaikan apabila terdapat kekurangan dan kesalahan agar data yang didapat bisa dipertanggungjawabkan.

2. Deskripsi

Menggambarakan atau memaparkan data hasil penelitian terkait hasil penelitian.¹⁴

H. Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis dalam menemukan dan mengatur informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Teknik analisis data adalah proses mempelajari dan mengolah data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan informasi penting yang terkandung didalamnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang data yang dianalisis dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ditemukan.¹⁵

Analisis data yang dilakukan oleh penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ini menyajikan hasil penelitian dengan

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 115.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 72.

¹⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), 63

berpedoman pada landasan teori.¹⁶ Pada penelitian ini penulis akan memaparkan layaranan isbat Nikah Massal oleh PA Tanjung di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong pada tahun 2021

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 248.